



PUTUSAN

Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : ADYTYA PRATAMA;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Bukit Nusa Indah Blok E 3 RT. 049/007
Kel/Desa Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
10. Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi/tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 03 Agustus 2023 Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 03 Agustus 2023 Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2023 Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 09 Februari 2023 No.Reg.Perkara: PDM-14/Enz.2/02/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ADYTYA PRATAMA, pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tentu dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa, Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni narkotika jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram, dimusnahkan seberat 51.875 (lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 100 (seratus) gram (netto) dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram, yang melakukan permufakatan jahat dengan saksi RAMADHAN, saksi HARYANTO, dan saksi MUHAMMAD AMIR (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 03.30 WIB, tim BNN diantaranya Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO, saksi ASEP KUSNADI, SH dan saksi YULAMRAL, SH melakukan penyelidikan dan penangkapan ADYTYA PRATAMA, saksi Zula, saksi RAMADHAN, saksi HARYANTO, di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa, Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AMIR dan saksi M. JAMIL N di halaman Parkir SPBU Pertamina 34.411.07 Jl. Raya Bungursari, Kelurahan Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa di telpon oleh saudara PINOT (DPO) dan diminta untuk mengambil mobil toyota Avanza bersama saksi RAMADHAN kepada seseorang yang tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal di sekitar Taman Makam Pahlawan Palembang. Setelah mobil avanza tersebut terdakwa ambil bersama dengan saksi RAMADHAN kemudian diperjalanan saudara PINOT (DPO) menelepon terdakwa dan saat itu saudara PINOT (DPO) memberitahukan bahwa di mobil avanza (tidak diketahui nomor plat) terdapat narkoba jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram, dan saudara PINOT (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membawa mobil avanza ke hotel Blessing Palembang. Setelah itu saudara PINOT (DPO) memerintahkan terdakwa untuk memindahkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam mobil pick up yang disamarkan dengan jeruk dan saudara PINOT (DPO) menjanjikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi RAMADHAN dan saksi RAMADHAN menyanggupinya. Kemudian terdakwa menelepon saksi HARIYANTO dan menanyakan tempat dan kesediaan untuk memindahkan narkoba jenis shabu kristal tersebut dari mobil avanza (tidak diketahui nomor plat) ke mobil pick up nopol BG 9387 TB dan disamarkan dengan peti berisi jeruk kemudian saksi HARIYANTO menyanggupinya bahwa di rumahnya bisa untuk bongkar muat narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan mobil toyota calya nopol BG 1239 PS sedangkan saksi RAMADHAN menggunakan mobil avanza yang berisi narkoba jenis shabu tersebut menuju ke rumah saksi HARIYANTO, setelah sampai di rumah saksi HARIYANTO kemudian mobil avanza berisi narkoba jenis shabu tersebut di parkir di rumah saksi HARIYANTO. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO menggunakan mobil toyota calya nopol BG 1239 PS menuju hotel blessing untuk mengambil mobil pick up nopol BG 9387 PG yang berisi jeruk untuk di bawa kembali ke rumah saksi HARIYANTO. Selanjutnya mobil pick up nopol BG 9387 TB dibawa oleh saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO kerumahnya untuk bertujuan narkoba jenis shabu tersebut dibongkar dan dimuat di dalam mobil pick Up BG 9387 TB yang disamarkan dengan peti jeruk sedangkan terdakwa kembali menuju rumah terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi RAMADHAN memberitahukan bahwa total narkoba *jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* dan sudah selesai dipindahkan dari mobil avanza ke mobil pick up nopol BG 9387 TB. Kemudian terdakwa menggunakan grab menuju ke rumah saksi HARIYANTO untuk mengambil mobil avanza tersebut yang mana sebelumnya saudara PINOT (DPO) memerintahkan tersangka untuk menyerahkan mobil avanza tersebut kepada seseorang di sekitar taman makam pahlawan Palembang;

Bahwa kemudian oleh terdakwa mobil Avanza tersebut di serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar taman makam pahlawan Palembang kemudian tersangka kembali ke rumah menggunakan grab. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO diwarung pecel lele di sekitar hotel blessing Palembang dan memerintahkan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO untuk membawa mobil Pick up BG 9387 PG yang berisi narkoba *jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* ke Jakarta dan tersangka memberikan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekira pukul 20.00 WIB saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO menggunakan mobil pick Up nopol BG 9387 TB yang berisi narkoba *narkoba jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* yang disamarkan dengan peti jeruk berangkat menuju Jakarta;

Bahwa Selanjutnya terdakwa sangka kembali ke rumah selanjutnya menghubungi saudara PINOT (DPO) kembali dan memberitahukan bahwa saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO menggunakan mobil pick Up nopol BG 9387 TB yang berisi narkoba *narkoba jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* yang disamarkan dengan peti jeruk sudah berangkat menuju Jakarta, kemudian tersangka di perintahkan saudara PINOT (DPO) untuk melepas kartu sim card yang ada di ponsel nya dan menghapus aplikasi Whats APP yang selanjutnya terdakwa diminta untuk menginstal ulang aplikasi whats app dan memasukkan nomor (lupa nomor) yang diberikan oleh saudara PINOT (DPO);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjemput saksi ZULA dan mengajaknya check in di hotel batiqqa Palembang menggunakan mobil toyota calya nopol BG 1239 PS yang mana selanjutnya pada Hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB tersangka bersama saksi ZULA berangkat menggunakan mobil toyota calya nopol BG 1239 PS menuju ke rumah saksi ZULA di daerah Petukangan Jakarta Selatan;

Bahwa terdakwa menjelaskan Sekira pukul 09.00 WIB berhenti di rest area KM 215 Tol Palembang, terdakwa bertemu dengan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO yang menggunakan mobil pick Up nopol BG 9387 PG yang berisi narkoba *jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* yang disamarkan dengan peti jeruk, lalu mereka istirahat dengan waktu yang cukup lama. Sekira pukul 18.00 WIB saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO yang menggunakan mobil pick Up nopol BG 9387 TB melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Satu jam kemudian sekira pukul 19.00 WIB tersangka dan saksi ZULA juga berangkat menuju Jakarta;

Bahwa Pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dini hari sekira pukul 00.30 WIB saudara RAMADHAN ALS ACIL dan saudara HARIYANTO memberitahukan bahwa mobil pick Up nopol BG 9387 TB sudah naik kapal penyebrangan Fery bakauheni menuju merak dan saya memberitahukan juga kepada saudara Pinot (DPO) yang mana selanjutnya saudara PINOT (DPO) memberikan alamat penyerahan mobil pick UP nopol BG 9387 TB yang berisi narkoba *narkoba jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* yang disamarkan dengan peti jeruk tersebut di daerah CIKOPO Purwakarta dan terdakwa memberitahukan kepada saksi RAMADHAN ALS ACIL dan saksi HARIYANTO;

Terdakwa menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dini hari Sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi ZULA menggunakan mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BG 1239 PS menaiki Kapal penyebrangan Fery bakauheni menuju Merak, dan diperjalanan terdakwa baru memberitahukan kepada saksi ZULA bahwa mobil Pick UP nopol BG 9387 TB yang dikendarai saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO berisi narkoba *jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh)*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilo gram, dan tersangka dihubungi lagi oleh saudara PINOT (DPO) untuk menghapus aplikasi Whats APP dan nomornya yang sebelumnya diberikan oleh saudara PINOT (DPO) dan terdakwa diminta setelah kapal bersandar di pelabuhan Merak Banten untuk membeli nomor ponsel yang baru;

Bahwa Setelah Kapal Fery bersandar terdakwa sepakat dengan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO untuk bertemu di rest area SPBU Pertamina Cikuasa Tol Cikuasa Merak Cilegon Banten. Sekira pukul 03.30 WIB terdakwa tiba di rest area SPBU Pertamina Cikuasa Tol Cikuasa Merak Cilegon Banten terdakwa dan saksi ZULA ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNN dan dipertemukan oleh saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO yang mana sudah ditangkap sebelumnya yang mana terdakwa bersama rekan lainnya menyaksikan penggeledahan terhadap mobil Pick UP BG 9387 TB yang mana terdapat narkoba jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram;

Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ZULA RANISA, saksi RAMADHAN ALS ACIL dan saksi HARIYANTO dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan oleh petugas BNN bertujuan untuk menangkap penerima narkoba jenis shabu tersebut karena saudara PINOT (DPO) telah memberikan nomor ponsel si calon penerima narkoba jenis shabu tersebut ke nomor Ponsel milik saksi ZULA RANISA. Kemudian si calon penerima narkoba jenis shabu tersebut meminta untuk diantarkan ke SPBU Pertamina Cikopo Purwakarta Jawa Barat;

Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi ZULA RANISA, saksi RAMADHAN ALS ACIL dan saksi HARIYANTO Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : P PL99DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, Tanggal 20 Oktober 2022, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ADYTYA PRATAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ADYTYA PRATAMA, pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tentu dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa, Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni narkotika jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram, dimusnahkan seberat 51.875 (lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 100 (seratus) gram (netto) dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram, melakukan permufakatan jahat dengan saksi RAMADHAN, saksi HARYANTO, dan saksi MUHAMMAD AMIR (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 03.30 WIB, tim BNN diantaranya Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO, saksi ASEP KUSNADI, SH dan saksi YULAMRAL, SH melakukan penyelidikan dan penangkapan ADYTYA PRATAMA, saksi Zula, saksi RAMADHAN, saksi HARYANTO, di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa, Merak, Kelurahan Gerem,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AMIR dan saksi M. JAMIL N di halaman Parkir SPBU Pertamina 34.411.07 Jl. Raya Bungursari, Kelurahan Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa di telpon oleh saudara PINOT (DPO) dan diminta untuk mengambil mobil toyota Avanza bersama saksi RAMADHAN kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar Taman Makam Pahlawan Palembang. Setelah mobil avanza tersebut terdakwa ambil bersama dengan saksi RAMADHAN kemudian diperjalanan saudara PINOT (DPO) menelepon terdakwa dan saat itu saudara PINOT (DPO) memberitahukan bahwa di mobil avanza (tidak diketahui nomor plat) terdapat narkoba jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram, dan saudara PINOT (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membawa mobil avanza ke hotel Blessing Palembang. Setelah itu saudara PINOT (DPO) memerintahkan terdakwa untuk memindahkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam mobil pick up yang disamarkan dengan jeruk dan saudara PINOT (DPO) menjanjikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi RAMADHAN dan saksi RAMADHAN menyanggupinya. Kemudian terdakwa menelepon saksi HARIYANTO dan menanyakan tempat dan kesediaan untuk memindahkan narkoba jenis shabu kristal tersebut dari mobil avanza (tidak diketahui nomor plat) ke mobil pick up nopol BG 9387 TB dan disamarkan dengan peti berisi jeruk kemudian saksi HARIYANTO menyanggupinya bahwa di rumahnya bisa untuk bongkar muat narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan mobil toyota calya nopol BG 1239 PS sedangkan saksi RAMADHAN menggunakan mobil avanza yang berisi narkoba jenis shabu tersebut menuju ke rumah saksi HARIYANTO, setelah sampai di rumah saksi HARIYANTO kemudian mobil avanza berisi narkoba jenis shabu tersebut di parkir di rumah saksi HARIYANTO. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO menggunakan mobil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toyota calya nopol BG 1239 PS menuju hotel blessing untuk mengambil mobil pick up nopol BG 9387 PG yang berisi jeruk untuk di bawa kembali ke rumah saksi HARIYANTO. Selanjutnya mobil pick up nopol BG 9387 TB dibawa oleh saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO kerumahnya untuk bertujuan narkoba jenis shabu tersebut dibongkar dan dimuat di dalam mobil pick Up BG 9387 TB yang disamarkan dengan peti jeruk sedangkan terdakwa kembali menuju rumah terdakwa;

Bahwa Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi RAMADHAN membritahukan bahwa total narkoba *jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* dan sudah selesai dipindahkan dari mobil avanza ke mobil pick up nopol BG 9387 TB. Kemudian terdakwa menggunakan grab menuju ke rumah saksi HARIYANTO untuk mengambil mobil avanza tersebut yang mana sebelumnya saudara PINOT (DPO) memerintahkan tersangka untuk menyerahkan mobil avanza tersebut kepada seseorang di sekitar taman makam pahlawan Palembang;

Bahwa kemudian oleh terdakwa mobil Avanza tersebut di serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar taman makam pahlawan Palembang kemudian tersangka kembali ke rumah menggunakan grab. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO diwarung pecel lele di sekitar hotel blessing Palembang dan memerintahkan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO untuk membawa mobil Pick up BG 9387 PG yang berisi narkoba *jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* ke Jakarta dan tersangka memberikan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekira pukul 20.00 WIB saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO menggunakan mobil pick Up nopol BG 9387 TB yang berisi narkoba *narkoba jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* yang disamarkan dengan peti jeruk berangkat menuju Jakarta;

Bahwa Selanjutnya terdakwa sangka kembali ke rumah selanjutnya menghubungi saudara PINOT (DPO) kembali dan memberitahukan bahwa saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO menggunakan mobil pick Up nopol BG 9387 TB yang berisi narkoba *narkoba jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima*

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram yang disamarkan dengan peti jeruk sudah berangkat menuju Jakarta, kemudian tersangka di perintahkan saudara PINOT (DPO) untuk melepas kartu sim card yang ada di ponsel nya dan menghapus aplikasi Whats APP yang selanjutnya terdakwa diminta untuk menginstal ulang aplikasi whats app dan memasukkan nomor (lupa nomor) yang diberikan oleh saudara PINOT (DPO);

Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjemput saksi ZULA dan mengajaknya check in di hotel batiqqa Palembang menggunakan mobil toyota calya nopol BG 1239 PS yang mana selanjutnya pada Hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB tersangka bersama saksi ZULA berangkat menggunakan mobil toyota calya nopol BG 1239 PS menuju ke rumah saksi ZULA di daerah Petukangan Jakarta Selatan;

Bahwa terdakwa menjelaskan Sekira pukul 09.00 WIB berhenti di rest area KM 215 Tol Palembang, terdakwa bertemu dengan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO yang menggunakan mobil pick Up nopol BG 9387 PG yang berisi narkoba *jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* yang disamarkan dengan peti jeruk, lalu mereka istirahat dengan waktu yang cukup lama. Sekira pukul 18.00 WIB saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO yang menggunakan mobil pick Up nopol BG 9387 TB melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Satu jam kemudian sekira pukul 19.00 WIB tersangka dan saksi ZULA juga berangkat menuju Jakarta;

Bahwa Pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dini hari sekira pukul 00.30 WIB saudara RAMADHAN ALS ACIL dan saudara HARIYANTO memberitahukan bahwa mobil pick Up nopol BG 9387 TB sudah naik kapal penyebrangan Fery bakauheni menuju merak dan saya memberitahukan juga kepada saudara Pinot (DPO) yang mana selanjutnya saudara PINOT (DPO) memberikan alamat penyerahan mobil pick UP nopol BG 9387 TB yang berisi narkoba *narkoba jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram* yang disamarkan dengan peti jeruk tersebut di daerah CIKOPO Purwakarta dan terdakwa memberitahukan kepada saksi RAMADHAN ALS ACIL dan saksi HARIYANTO;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dini hari Sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi ZULA menggunakan mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BG 1239 PS menaiki Kapal penyebrangan Fery bakauheni menuju Merak, dan diperjalanan terdakwa baru memberitahukan kepada saksi ZULA bahwa mobil Pick UP nopol BG 9387 TB yang dikendarai saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO berisi narkoba *jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram*, dan tersangka dihubungi lagi oleh saudara PINOT (DPO) untuk menghapus aplikasi Whats APP dan nomornya yang sebelumnya diberikan oleh saudara PINOT (DPO) dan terdakwa diminta setelah kapal bersandar di pelabuhan Merak Banten untuk membeli nomor ponsel yang baru;

Bahwa Setelah Kapal Fery bersandar terdakwa sepakat dengan saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO untuk bertemu di rest area SPBU Pertamina Cikuasa Tol Cikuasa Merak Cilegon Banten. Sekira pukul 03.30 WIB terdakwa tiba di rest area SPBU Pertamina Cikuasa Tol Cikuasa Merak Cilegon Banten terdakwa dan saksi ZULA ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNN dan dipertemukan oleh saksi RAMADHAN dan saksi HARIYANTO yang mana sudah ditangkap sebelumnya yang mana terdakwa bersama rekan lainnya menyaksikan penggeledahan terhadap mobil Pick UP BG 9387 TB yang mana terdapat narkoba *jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total \pm 50 (lima puluh) kilo gram*;

Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ZULA RANISA, saksi RAMADHAN ALS ACIL dan saksi HARIYANTO dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan oleh petugas BNN bertujuan untuk menangkap penerima narkoba jenis shabu tersebut karena saudara PINOT (DPO) telah memberikan nomor ponsel si calon penerima narkoba jenis shabu tersebut ke nomor Ponsel milik saksi ZULA RANISA. Kemudian si calon penerima narkoba jenis shabu tersebut meminta untuk diantarkan ke SPBU Pertamina Cikopo Purwakarta Jawa Barat;

Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi ZULA RANISA, saksi RAMADHAN ALS ACIL dan saksi HARIYANTO Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : P

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL99DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 20 Oktober 2022, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ADYTYA PRATAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 27 Juni 2023 No. Register Perkara: PDM-14/Enz.2/Clg/06/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADYTYA PRATAMA bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram";
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADYTYA PRATAMA berupa pidana MATI dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n TERDAKWA ADYTYA PRATAMA dengan NIK : 1671072704870018;Tetap dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam NoPol : BG-1239-PS, beserta STNK dan kunci kontak;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam NoPol : BG-1239-PS, merupakan barang yang tidak ada hubungan dan kaitannya dengan tindak pidana dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Maka terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam NoPol : BG-1239-PS, beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZULA RANISA;

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A13 warna hitam tanpa Simcard IMEI 1 : 354690575274, IMEI 2 : 355864865274344;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2023 Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adytya Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Yang Didahului Dengan Permufakatan Jahat", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n TERDAKWA ADYTYA PRATAMA dengan NIK : 1671072704870018, yang terlampir dalam berkas, tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam NoPol : BG-1239-PS, beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Zula Ranisa;
 - c) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A13 warna hitam tanpa Simcard
IMEI 1 : 354690575274, IMEI 2 : 355864865274344, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Srg jo Nomor 129/Pid.Sus/ 2023/PN Srg bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2023 Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg, dan pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
2. Surat pemberitahuan Nomor: W29.U1/3366/HK.01.10/VII/2023 dan Nomor W29.U1/3367/HK.01.10/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 26 Juli 2023, sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menjuncto-kan/menghubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dan arti kata "*Juncto*" adalah dihubungkan atau dikaitkan. Istilah ini dimaksudkan untuk menghubungkan atau mengkaitkan Undang-Undang, pasal atau ketentuan yang satu dengan Undang-Undang, pasal atau ketentuan-ketentuan lainnya dan biasanya disingkat "*Jo*". Dalam perkara ini pada dakwaan *Primair*, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *atau Subsidair* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berarti pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dengan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konteks pasalnya, maka yang dimaksud ialah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan dalam kualifikasi percobaan maupun permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika *atau* tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan dalam kualifikasi percobaan maupun permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa semuanya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan saksama, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang relevan antara satu dengan lainnya, maka dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Berawal dari ditangkapnya saksi Ramadhan als Acil dan saksi Hariyanto Bin Sarifudin pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wib diparkiran SPBU Cikuasa Jalan AksesTol Cikuasa Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Prov.Banten oleh Tim dari Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada BNN;
- Setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil pick up suzuki carry No.Pol BG 9387 TB yang dikemudikan saksi Ramadhan als Acil ditemukan 50 (lima puluh) bungkus shabu seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang di sembunyikan didalam 4 (empat) peti kayu berisi jeruk;
- Pada sekitar pukul 03.30 wib, setelah dilakukan pengembangan di SPBU tersebut Tim juga berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Zula Ranisa yang mengendarai mobil Toyota Calya Hitam No.Pol BG 1239 PS;
- Setelah dilakukan interograsi terhadap mereka, shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di daerah Cikopo Purwakarta Jawa Barat;
- Selanjutnya Tim bersama mereka berangkat menuju ketempat yang dituju di parkir SPBU Jl.Raya Bugursari, Kel.Cikopo, Kec.Bungusari, Kab.Purwakarta Prov Jabar, dan Terdakwa dengan menggunakan Hp milik saksi Zula Ranisa oleh Tim diminta untuk menghubungi sdr.Pinot (DPO);
- Tidak berapa lama setelah Terdakwa menghubungi Sdr.Pinot (DPO) Tim melihat ada 2 (dua) orang turun dari angkot menghampiri pick up

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membawa shabu, dan setelah kedua orang tersebut masuk kedalam mobil pick up No.Pol BG 9387 TB yang membawa shabu, Tim langsung menangkap nya;

- Setelah diinterogasi kedua orang tersebut bernama Muhammad Amir dan saksi M.Jamil N als Anto, selanjutnya mereka dibawa oleh Tim ke kantor BNN di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 point 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “ Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika“, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, kendatipun demikian terkait dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Yang Didahului Dengan Permufakatan Jahat”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat rumusan/kualifikasi tersebut kurang tepat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banten tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 dianggap belum mencerminkan rasa keadilan dan belum setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah bermufakat untuk mendistribusikan shabu sejumlah 50 (lima puluh) bungkus seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram tersebut dari Palembang yang berpotensi menimbulkan banyak korban, dan oleh karenanya, maka hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang telah dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 242 KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terkait dengan biaya perkara, berdasarkan SEMA

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 2017 yang dalam rumusannya menyatakan *menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP “siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara”* dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama kalangan generasi muda bangsa;
- Barang bukti yang berhasil disita sejumlah 51.975 gram, berpotensi menimbulkan banyak korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikelak kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2023, Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Srg yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN



1. Menyatakan Terdakwa ADYTYA PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "*Seumur Hidup*";
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1(satu) lembar fotocopy KTP a.n TERDAKWA ADYTYA PRATAMA dengan NIK : 1671072704870018, yang terlampir dalam berkas, tetap terlampir dalam berkas;
 - b) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam NoPol : BG-1239-PS, beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Zula Ranisa;
 - c) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A13 warna hitam tanpa Simcard IMEI 1 : 354690575274, IMEI 2 : 355864865274344, dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, SOLAHUDDIN, S.H., M.H., dan IMANUEL SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta SITI SUSILAWATI, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

SOLAHUDDIN, S.H.,M.H.

ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

TTD.

SITI SUSILAWATI, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)